



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Sbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. TULMOK LIMBONG;**
- 2. TRIMSA OMEGA DERMAWAN SIAHAAN**

Susunan Sidang:

Danandoyo Darmakusuma, S.H.Hakim;
Roberto Situmeang, S.H.Panitera Pengganti;
Idris Satria, S.H.....Penyidik Pembantu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu
Hakim memerintahkan kepada Penyidik pada Polres Tapanuli Tengah agar
menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan
bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa
menerangkan identitasnya sebagai berikut:

- Nama lengkap: **TULMOK LIMBONG;**
Tempat lahir : Hutagodang;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun /24 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sidikalang, Kec. Sorkam Barat,
Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

- Nama lengkap: **TRIMSA OMEGA
DERMAWAN SIAHAAN;**
Tempat lahir : Basur Godang
Umur/tanggal lahir : 44 tahun /13 September 1979;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pahieme II, Kec. Sorkam Barat,
Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah jo. Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana, dan untuk selengkapannya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan mengenai uraian singkat kejadian perkara;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 9 (sembilan) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/ janji yaitu Saksi Syamsinar Nainggolan, Saksi Sejarah Sitepu, Saksi Rusdin Simamora, Saksi Bottor Marbun, Saksi Ma'awal Pasaribu, Saksi Jaman Sihombing, Saksi Masliana Manalu, Kemarto Siahaan dan Evrianti Siahaan dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Selanjutnya, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah ditunjukkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Exemplar photo copy Surat Penegasan Kepemilikan Atas Tanah dari Kantor Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. Nomor 943/W/SGM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Syamsinar Nainggolan

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I. TULMOK LIMBONG

Terdakwa II. TRIMSA OMEGA DERMAWAN SIAHAAN

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Sibolga melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa menanam sekitar 13 (tiga belas) pokok sawit dan tanaman ubi sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) pokok, pohon pisang sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) pokok di lahan Syamsinar Nainggolan yang mana Saksi Jaman Sihombing, Masliana Manalu, Kermato Siahaan dan Evrianti Siahaan menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Alm Joshua Manalu yang diserahkan kepada Masliana Manalu kemudian diserahkan lagi kepada Terdakwa II. Trimsa Omega Dermawan Siahaan dan Evrianti Siahaan, dan adapun tanah yang menjadi sengketa sebagaimana keterangan Para Terdakwa bahwa tanah yang menjadi sengketa sebelumnya dibeli oleh Masliana Manalu dari Sejarah Sitepu, akan tetapi keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut tidak dikuatkan oleh bukti kepemilikan surat ataupun jual beli yang sah maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta memakai

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Sbg



tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Penegasan Kepemilikan Atas Tanah dari Kantor Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. Nomor 943/W/SGM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Syamsinar Nainggolan yang telah diperiksa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan Korban Syamsinar Nainggolan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik Syamsinar Nainggolan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tulmok Limbong dan Terdakwa II. Trimsa Omega Dermawan Siahaan tersebut diatas terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Exemplar photo copy Surat Penegasan Kepemilikan Atas Tanah dari Kantor Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. Nomor 943/W/SGM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama Syamsinar Nainggolan;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Roberto Situmeang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dihadiri oleh Cuanda Mitra Perdana, S.H., M.H. dan Idris Satria, S.H. sebagai Penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)